

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	KOMPAS	14	27-8-2002

RUUK Melanggar UUD 1945

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan (RUUK) melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena sesuai Pasal 33 Ayat 2, listrik termasuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sementara, RUUK membuka peluang liberalisasi listrik yang merugikan negara.

"Listrik harus tetap dikuasai dan dimonopoli negara melalui badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PLN. Karakter listrik di seluruh dunia adalah monopolistik, jadi tidak bisa diterapkan pasar persaingan dan tidak ada substitusinya," kata pengamat perminyakan dan energi, Kurtubi dalam diskusi panel Telaah Kritis RUUK", di Jakarta, Senin (26/8).

Kurtubi menyatakan, meski tanpa subsidi, harga listrik PLN tetap lebih murah daripada jika diserahkan kepada swasta. Alasannya, mulai dari produksi, transmisi, hingga distribusi ke rumah-rumah,

semua prosesnya di bawah satu atap yaitu PLN, sehingga tidak ada biaya transaksi

Berbeda jika RUUK disahkan DPR tanggal 28 Agustus nanti, proses itu tidak lagi di bawah satu atap atau dipecah ke swasta. Sebab, akan ada biaya transaksi dan pajak yang akhirnya ditanggung konsumen. Kurtubi menyarankan, lebih baik pemerintah menyempurnakan UU yang sudah ada

"Harga listrik akan naik berkali lipat. Di California, setelah liberalisasi listrik, tarif naik lima kali lipat, dan di Swedia lima kali lipat," ujar Kurtubi. Negara yang menolak liberalisasi listrik antara lain Italia, Portugal, Perancis, dan Yunani.

Oleh karena itu, Kurtubi meminta DPR menunda pengesahan RUUK tersebut dan lebih bagus lagi jika DPR mencabut RUUK itu. "RUUK lebih banyak merugikan negara, keuntungan yang diperkirakan akan ada hanya iming-iming belaka. Apalagi, konsep itu gagal diterapkan di banyak

negara," kata Kurtubi.

Tetap naik

Direktur Utama PLN Eddie Widiono menyatakan, dengan atau tanpa RUUK, tarif dasar listrik tetap akan naik menuju harga ekonomis yang merupakan ekuilibrium suplai dan permintaan, yaitu tujuh sen dollar per kWh. Harga tersebut pernah tercapai ketika nilai tukar rupiah masih Rp 2.500 per dollar AS.

Namun, karena tidak semua pelanggan PLN mampu, maka harga ekonomis itu diharapkan akan dapat memberi subsidi silang yang lebih terarah. Kategori pelanggan tidak mampu adalah yang menggunakan listrik 450 VA.

Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luluk Sumiarso memperkirakan, jumlah pelanggan 450 VA sekitar 27 juta pelanggan dari total 28 juta pelanggan PLN. Meski demikian ada juga kecurangan yang dilakukan pelanggan 450 VA,

yaitu menggunakan tiga meteran listrik 450 VA di satu rumah.

Eddie Widiono menjelaskan, PLN harus mengundang investor asing untuk menanamkan modal di bidang kelistrikan karena permintaan pelanggan sangat pesat. Sementara, struktur biaya listrik 80 persen adalah dalam dollar AS, sedangkan pendapatan dalam rupiah.

PLN tidak mampu jika harus menanggung investasi tiga milyar dollar AS per tahun selama 5-10 tahun ke depan. "Pertumbuhan permintaan terus ada, sedangkan investasi tidak ada, ini akan menimbulkan krisis listrik," kata Eddie seraya membantah bahwa RUUK dibuat atas tekanan asing, seperti IMF dan ADB.

Pengesahan RUUK juga tidak berarti PLN akan memPHK karyawannya. Justru karyawan PLN sangat diminati dan dapat pindah ke perusahaan listrik swasta karena keahliannya. "Ini kesempatan untuk mereka, karena PLN tidak dapat menampung mereka," ujarnya. (TIA)